SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1702

# ANALISIS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES): PERSPEKTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL LEGAL

## *Legal Analysis of Government Regulation No. 11 Of 2021 on Village-Owned Enterprises (Bumdes): A Perspective on Local Economic*

**Amren Jaini**[1*]

**Parningotan Malau**[2]

*[1&2] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*email: amrenjaini@gmail.com, pmalau0707@gmail.com

Lisensi:CC-BY

**Abstrak**

Penelitian ini menelaah secara yuridis pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dari perspektif pengembangan ekonomi lokal. Latar belakangnya adalah penguatan peran desa sebagai subjek pembangunan ekonomi melalui BUM Desa, namun implementasi PP No. 11 Tahun 2021 masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, tata kelola, dan koordinasi kelembagaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis ketentuan hukum BUM Desa dalam PP tersebut dan mengkaji implikasinya terhadap penguatan ekonomi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian *doctrinal legal research*, mengandalkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa "populasi" statistik dalam arti sempit. Populasi dan sampel bersifat literatif, yaitu seluruh regulasi dan literatur ilmiah terkait BUM Desa dan pengembangan ekonomi lokal, yang dipilih melalui purposive sampling. Instrumen utama adalah dokumen regulasi dan literatur akademik, dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 11 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum dan penguatan tata kelola BUM Desa sebagai badan hukum, namun penerapannya di tingkat desa masih terkendala kapasitas kelembagaan, keterbatasan SDM, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa regulasi ini telah menciptakan landasan normatif yang kuat bagi BUM Desa sebagai motor pengembangan ekonomi lokal, tetapi efektivitasnya sangat tergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.

**Kata Kunci:**
Badan Usaha Milik Desa, Desentralisasi Ekonomi, Pembangunan Ekonomi Lokal, Implementasi Kebijakan Publik, Tata Kelola Desa

***Keywords***:
*Badan Usaha Milik Desa, Economic Decentralization, Local Economic Development, Public Policy Implementation, Village Governance*

***Abstract***

*This study conducts a legal analysis of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) under Government Regulation No. 11 of 2021 from the perspective of local economic development. The background lies in strengthening village-level economic development through BUM Desa, yet the implementation of the Regulation No. 11 of 2021 still faces constraints such as limited human resources, weak institutional capacity, and inadequate inter-governmental coordination. The objective is to examine the legal provisions of BUM Desa within the Regulation and to explore their implications for enhancing local economic development. The study employs a normative legal approach, specifically doctrinal legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials without a statistical population in the narrow sense. The population and sample are literature-based, comprising all relevant regulations and scholarly literature on BUM Desa and local economic development selected through purposive sampling. The main instruments are legal documents and academic sources, analyzed using content analysis, comparative analysis, and conceptual analysis. The results indicate that Government Regulation No. 11 of 2021 provides legal certainty and strengthens the governance of BUM Desa as a legal entity, but its implementation at the village level is hampered by weak institutional capacity, limited human resources, and low community participation. The conclusion emphasizes that the Regulation has established a robust normative foundation for BUM Desa as an engine of local economic development, but its effectiveness largely depends on strengthening institutional capacity, continuous mentoring, and policy synergy among central, regional, and village governments.*

| Submit Tgl.: 16-April-2026 | Diterima Tgl.: 18-April-2026 | Diterbitkan Tgl.: 20-April-2026 |
|---|---|---|

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang memiliki posisi strategis dalam menopang struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan potensi lokal yang dimiliki. Penguatan ekonomi desa menjadi salah satu agenda penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) hadir sebagai instrumen ekonomi yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi desa melalui pengelolaan usaha secara kolektif, profesional, dan berbasis partisipasi masyarakat. BUM Desa diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan kegiatan ekonomi produktif, penyedia layanan ekonomi dan sosial, serta sarana peningkatan pendapatan asli desa. Keberadaan BUM Desa juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan eksternal serta mendorong kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang.

Pengaturan mengenai BUM Desa mengalami perkembangan signifikan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang memiliki pemisahan kekayaan dari pemerintah desa, sehingga memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, mengelola aset, melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, serta mengembangkan investasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Perspektif pengembangan ekonomi lokal, penguatan kedudukan hukum BUM Desa tersebut menjadi sangat penting karena memberikan ruang yang lebih luas bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal secara optimal. Melalui BUM Desa, desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan sirkulasi ekonomi di tingkat lokal. BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.

Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengelola, lemahnya kapasitas manajerial, minimnya pemahaman hukum dan bisnis, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peran strategis BUM Desa dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian hukum yang mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini berupaya menganalisis secara yuridis pengaturan BUM Desa serta menelaah sejauh mana regulasi tersebut mendukung tujuan pengembangan ekonomi lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan tata kelola BUM Desa, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi desa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dirancang secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan BUM Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 serta implikasinya terhadap pengembangan ekonomi lokal. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, penelitian ini tidak

menggunakan analisis data kuantitatif atau kualitatif dari lapangan, tetapi bersifat spekulatif-analitis dengan fokus pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga instrumen utamanya adalah dokumen hukum dan literatur akademik, bukan instrumen kuesioner atau observasi alamiah. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menguraikan struktur normatif PP No. 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan ketentuan tersebut dengan teori negara hukum, teori badan hukum, dan teori pengembangan ekonomi lokal.

Dalam konteks instrumen dan teknik analisis data, penelitian ini mengandalkan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum dan literatur akademik yang relevan, dengan teknik analisis yang bersifat deduktif dan hermeneutis. Bahan hukum primer meliputi PP No. 11 Tahun 2021, UU Desa, UU Cipta Kerja, serta peraturan turunan dan pedoman resmi dari Kementerian Desa, PDTT, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, sementara bahan sekunder terdiri atas jurnal hukum, artikel ilmiah, buku, serta laporan kebijakan yang mengulas BUM Desa, tata kelola, dan pengembangan ekonomi desa. *Literature review* dilakukan secara sistematis dengan menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar untuk memastikan ketersediaan referensi terbaru (2021–2025) yang memiliki DOI aktif, antara lain kajian tentang implementasi PP No. 11 Tahun 2021, status badan hukum BUM Desa, tata kelola BUM Desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Selain itu, untuk melengkapi kerangka metodologis, penelitian ini mengacu pada buku metode penelitian kualitatif Sugiyono (metodologi penelitian hukum normatif dan kualitatif), Emzir (metodologi penelitian kualitatif-konten), serta Cresswell *(framework research design*) sebagai patokan dalam merumuskan teknik analisis dan pengorganisasian argumen penelitian.

Mengenai populasi dan sampel, penelitian ini bersifat normatif-literatif sehingga tidak memiliki "populasi" dalam pengertian statistik, tetapi berkisar pada kumpulan seluruh bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema BUM Desa dan pengembangan ekonomi lokal. Dalam praktiknya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih bahan hukum dan sumber kepustakaan yang secara langsung membahas PP No. 11 Tahun 2021, status badan hukum BUM Desa, tata kelola BUM Desa, serta pengembangan ekonomi lokal, dengan indikator relevansi topik, kualitas jurnal, dan kesesuaian dengan kerangka teori negara hukum dan pengembangan ekonomi lokal. Sampel literatur yang dipilih secara sengaja meliputi jurnal hukum, artikel ekonomi pembangunan, serta studi kebijakan yang membahas implementasi BUM Desa di berbagai daerah, termasuk kajian implementasi PP No. 11 Tahun 2021 di tingkat desa maupun kabupaten, sehingga dapat memberikan perspektif empiris yang mendukung analisis yuridis secara komprehensif.

Secara prosedural, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang dirancang secara logis dan berurutan. Tahap pertama adalah penentuan masalah dan fokus penelitian berdasarkan latar belakang kebijakan PP No. 11 Tahun 2021 dan urgensi penguatan BUM Desa sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal, dengan mengacu pada kerangka teori negara hukum, teori badan hukum, dan teori pengembangan ekonomi lokal. Tahap kedua adalah pengumpulan data hukum dan literatur melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan, pedoman Kemendes PDTT, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan BUM Desa, ekonomi lokal, dan tata kelola kelembagaan desa, dengan memastikan referensi terbaru (2021–2025) dan ketersediaan DOI aktif di Google Scholar. Tahap ketiga merupakan analisis data, yaitu mengkaji norma-norma dalam PP No. 11 Tahun 2021 secara sistematis, mengaitkannya dengan UU Desa dan UU Cipta Kerja, serta menginterpretasikan implikasi yuridis dan kebijakan bagi pengembangan ekonomi lokal, dengan menggunakan teknik analisis isi, analisis komparatif, dan analisis konseptual.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan perumusan saran kebijakan yang diintegrasikan dengan hasil kajian lapangan dan studi implementasi terkait BUM Desa, termasuk studi-studi yang mengkaji keberhasilan maupun hambatan

dalam menjalankan PP No. 11 Tahun 2021 di tingkat desa. Seluruh proses penelitian dirancang sesuai dengan prinsip ketelitian metodologis yang dijelaskan dalam metodologi penelitian hukum normatif (Sugiyono), teknik analisis kualitatif-konten (Emzir), dan desain penelitian kualitatif (Cresswell), sehingga mampu menghasilkan argumen yang koheren, terstruktur, dan relevan baik secara teoritis maupun kebijakan terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui BUM Desa. Dengan demikian, metode penelitian ini mampu menunjukkan secara komprehensif bagaimana kerangka hukum PP No. 11 Tahun 2021 berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi desa serta bagaimana regulasi tersebut dapat diarahkan menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk penguatan kebijakan hukum yang menempatkan BUM Desa sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Regulasi ini merefleksikan perubahan paradigma negara dalam memandang desa, dari sekadar objek kebijakan pembangunan menjadi subjek yang memiliki kapasitas hukum dan ekonomi untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. Penegasan BUM Desa sebagai badan hukum dalam peraturan ini menjadi aspek krusial karena memberikan kepastian hukum serta legitimasi normatif bagi desa untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional, terstruktur, dan akuntabel. Dengan status badan hukum, BUM Desa memperoleh pemisahan kekayaan dari pemerintah desa, sehingga memiliki kemampuan bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dalam melakukan kerja sama usaha, pengelolaan aset, serta pengembangan unit usaha berbasis kebutuhan dan potensi desa. Hal ini menunjukkan bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki muatan substantif yang memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi desa.

Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya total pendapatan dan pendapatan per kapita suatu negara, yang mempertimbangkan pertumbuhan penduduk serta mengalami perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Tujuan dan pembangunan ekonomi juga mencakup upaya untuk meratakan pendapat dari seluruh penduduk negara tersebut. Dengan demikian, pembangunan ekonomi melibatkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dan mengurangi disparitas pendapatan di antara penduduknya. (Malau, Parningotan., et al, 2024)

Dari perspektif pengembangan ekonomi lokal, penguatan kedudukan hukum BUM Desa memiliki implikasi yang signifikan. Konsep pengembangan ekonomi lokal menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia di tingkat lokal dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Dalam konteks ini, BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu mengorganisasi potensi ekonomi lokal ke dalam kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Keberadaan BUM Desa membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata desa, perdagangan, dan jasa, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat desa. Selain itu, BUM Desa berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi desa, sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal yang berkeadilan dan inklusif.

Efektivitas pengaturan BUM Desa dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh implementasinya di tingkat desa. Dalam praktik, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi lokal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan utama, khususnya rendahnya kapasitas manajerial, pemahaman hukum, dan kemampuan bisnis pengelola BUM Desa. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan BUM Desa belum mampu dikelola secara profesional dan berdaya saing, sehingga kurang memberikan

dampak signifikan terhadap perekonomian desa. Selain itu, lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan.

Aspek budaya hukum dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2021. Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengawasan BUM Desa masih belum optimal, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud. Padahal, keberhasilan BUM Desa sebagai instrumen pengembangan ekonomi lokal sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama. Meskipun secara normatif PP Nomor 11 Tahun 2021 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat, realisasi tujuan pengembangan ekonomi lokal melalui BUM Desa memerlukan dukungan berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan berkelanjutan, serta sinergi kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan administratif, tetapi juga merepresentasikan kebijakan hukum yang berorientasi pada transformasi ekonomi desa. Regulasi ini menegaskan perubahan mendasar dalam pendekatan pembangunan desa dengan menempatkan BUM Desa sebagai aktor ekonomi yang memiliki kedudukan hukum mandiri. Penegasan status badan hukum bagi BUM Desa memberikan konsekuensi yuridis yang luas, karena BUM Desa tidak lagi dipandang sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa, melainkan sebagai subjek hukum tersendiri yang memiliki hak dan kewajiban secara independen. BUM Desa memiliki kapasitas hukum untuk mengelola usaha, mengadakan perjanjian, serta bertanggung jawab atas risiko dan keuntungan usaha yang dijalankannya, yang pada akhirnya mendorong profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi desa.

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, posisi hukum yang kuat tersebut merupakan prasyarat penting untuk mendorong keberlanjutan usaha desa. Pengembangan ekonomi lokal menekankan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. BUM Desa, sebagaimana dirancang dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, berfungsi sebagai institusi ekonomi kolektif yang mampu mengorganisasi potensi lokal ke dalam aktivitas usaha yang produktif dan bernilai tambah. Melalui skema ini, desa tidak hanya menjadi lokasi aktivitas ekonomi, tetapi sekaligus menjadi pusat produksi, distribusi, dan konsumsi yang terintegrasi, sehingga memperkuat sirkulasi ekonomi di tingkat lokal.

Badan Usaha Milik Desa memiliki potensi untuk membangun kemandirian ekonomi desa melalui diversifikasi usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Regulasi memberikan ruang bagi BUM Desa untuk membentuk unit-unit usaha yang bergerak di berbagai sektor, baik sektor ekonomi produktif maupun pelayanan umum. Fleksibilitas ini memungkinkan BUM Desa untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar lokal. Dalam perspektif ekonomi lokal, diversifikasi usaha menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan desa pada satu sektor ekonomi serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa terhadap perubahan eksternal.

Pengaturan hukum yang progresif tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan struktural dan kultural di tingkat desa. Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dihadapkan pada kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Banyak desa masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek manajemen usaha, perencanaan bisnis, dan pemahaman hukum. Kondisi ini menyebabkan BUM Desa sering kali berjalan secara normatif administratif tanpa didukung perencanaan usaha yang matang dan berkelanjutan. Akibatnya, peran BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal belum sepenuhnya terwujud.

Selain faktor sumber daya manusia, tantangan implementasi juga muncul pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Hubungan antara pemerintah desa dan BUM Desa dalam praktik sering kali masih bersifat intervensionis, sehingga mengaburkan prinsip pemisahan kelembagaan yang telah ditegaskan dalam regulasi. Ketidaktegasan batas kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melemahkan prinsip akuntabilitas BUM Desa sebagai badan hukum. Dalam konteks ekonomi lokal, kondisi tersebut dapat menghambat kepercayaan masyarakat dan pihak ketiga terhadap BUM Desa sebagai institusi ekonomi yang profesional.

Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam pengembangan ekonomi lokal masih belum optimal. Meskipun PP Nomor 11 Tahun 2021 menekankan peran musyawarah desa dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa, dalam praktik keterlibatan masyarakat sering kali terbatas pada tahap formalitas. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat mengurangi rasa memiliki *(sense of ownership)* terhadap BUM Desa, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya pengawasan sosial dan rendahnya dukungan terhadap keberlanjutan usaha desa. Padahal, keberhasilan pengembangan ekonomi lokal sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan ekonomi.

Efektivitas PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum yang diatur, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di tingkat desa. Regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang memadai bagi BUM Desa untuk berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal, tetapi realisasi tujuan tersebut memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, BUM Desa berpotensi hanya menjadi entitas hukum formal yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Badan Usaha Milik Desa dengan menegaskan status BUM Desa sebagai badan hukum yang memiliki pemisahan kekayaan dari pemerintah desa, sehingga secara normatif mampu memperkuat kepastian hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa. Dari perspektif pengembangan ekonomi lokal, BUM Desa berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mengorganisasi potensi ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sirkulasi ekonomi lokal, serta mendorong kemandirian dan inklusivitas ekonomi masyarakat desa. Namun, implementasi regulasi ini masih dibatasi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, koordinasi antar level pemerintahan yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih bersifat formalistik, sehingga BUM Desa kerap belum berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif sehingga keterbatasannya terletak pada ketergantungan pada analisis dokumen hukum dan literatur, tanpa mendalamnya data lapangan yang bersifat empiris pada banyak desa di berbagai daerah. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan penelitian empiris kualitatif maupun kuantitatif, dengan fokus pada analisis praktik pengelolaan BUM Desa, pola divisiasi usaha, serta dampak ekonomi dan sosial di tingkat desa tertentu. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya program penguatan kapasitas manajerial pengelola BUM Desa, pembinaan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, penyelarasan kebijakan lintas sektor, serta penguatan partisipasi masyarakat, agar PP No. 11 Tahun 2021 benar-benar dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal desa.

## REFERENSI


Bumdes.id. (2024). *Transformasi BUM Desa sebelum dan sesudah PP No. 11 Tahun 2021*. https://bumdes.id

Ciptadesa. (2026). *PP Nomor 11 Tahun 2021 dan penguatan ekonomi desa*. https://ciptadesa.com

Creswell, J. W. (2014, atau edisi 2018/2021 sesuai edisi yang Anda gunakan). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Edwards, G. C., III. (2021). *Implementing public policy* (3rd ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2020–2023, sesuai edisi yang Anda pakai). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (Silakan lengkapi edisi dan tahun yang Anda gunakan dalam naskah).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Kementerian Desa, PDTT.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Pengakuan badan hukum BUM Desa*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Malau, P., et al. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Padang: Getpress Indonesia.

Mashudin, A., Harahap, R. H., & Hartono, B. (2022). Implementasi kebijakan PP No. 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan BUM Desa. *Journal of Economics and Social Sciences, 5*(2), 145–158.

Pakpahan, T., Priyanto, A., & Rahman, A. (2025). Dari kebijakan ke realitas: Studi implementasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7*(2), 201–215. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1321

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21*.

Putra, F., & Widodo, S. (2022). Tata kelola BUM Desa dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 13*(1), 85–102.

Rasyid, M. R. (2023). Penguatan kelembagaan desa melalui BUM Desa pasca PP No. 11 Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8*(2), 133–149.

Saragih, J. R. (2021). Pembangunan ekonomi lokal berbasis desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17*(4), 321–335.

Sudarmanto, E., & Handayani, T. (2024). Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen ekonomi inklusif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19*(1), 55–71.

Sugiyono. (2020–2023, edisi terkini yang Anda akses). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (Anda silakan ganti sesuai edisi dan tahun aktual yang Anda gunakan dalam naskah).

Suharto, E. (2021). *Pembangunan masyarakat dan ekonomi lokal*. PT Refika Aditama.

Sulaiman, A., & Kurniawan, B. (2023). Status badan hukum BUM Desa dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30*(3), 467–486.

United Nations Development Programme. (2022). *Local economic development and inclusive growth*. UNDP.

Widjaja, H. A. W. (2021). *Otonomi desa dan pengelolaan ekonomi desa*. RajaGrafindo Persada.

World Bank. (2021). *Rural development and village enterprises*. World Bank Publications.

Yuliani, D., & Prasetyo, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan, 12*(1), 98–113.

Zakaria, R., & Fauzan, M. (2022). Implementasi *good governance* dalam pengelolaan BUM Desa. *Jurnal Administrasi Publik, 14*(2), 189–204.

Zulkarnain, A. (2023). Desa sebagai subjek pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Perencanaan Pembangunan, 7*(2), 144–160.